

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa lagu atau musik yang dipergunakan sebagai nada dering atau *ringtone* pada *handphone* adalah hasil karya pengalihwujudan lagu atau musik yang mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan ijin untuk itu. Namun pada penerapannya di Kota Yogyakarta belum ada penegakan hukum, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pebisnis jasa layanan *download ringtone* yang terdapat di Ramai Mall menjual jasa layanan nada dering tanpa izin atau lisensi dan tidak membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa dari pemegang hak cipta yaitu KCI.
2. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran yang terjadi negoisasi dengan penyelenggara jasa layanan *download r*

Apabila penyelesaian lewat upaya non litigasi ini tidak berhasil maka pemegang hak cipta melalui KCI sebagai kuasanya akan menempuh upaya melalui pengadilan dengan melaporkan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta tersebut kepada pihak kepolisian.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi yang menyeluruh tentang Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang dilakukan oleh instansi Pemerintahan terkait kepada masyarakat dan pengusaha agar lebih memahami arti dan fungsi serta peranan hak cipta khususnya hak-hak pemegang hak cipta sehingga tidak terjadi pelanggaran hak cipta.
2. Bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta yang berlaku di Indonesia perlu diiringi dengan penerapan hukum agar dapat meminimalisir terjadinya